



P E N E T A P A N

Nomor 0165/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Wahyuni Tanaiyo binti Turisno P. tanaiyo, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Mulyana Andika Putra bin Ahmad Dudi, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Februari 2018 dan pada tanggal yang sama terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara Nomor 0165/Pdt.G/2018/PA.Gtlo telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0145/02/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai sekarang;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No. 0165 /Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Moh. Apriyanto Putra, laki-laki, umur 10 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan bersama;
4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
 - b. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tanggal 13 Pebruari 2018, dimana Penggugat dan Tergugat pisah kamar selama kurang lebih 2 minggu hingga sekarang, Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

rimair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat Mulyana Andika Putra bin Ahmad Dudi terhadap Penggugat Sri Wahyuni Tanaiyo binti Turisno P. Tanaiyo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri dan selanjutnya kepada Majelis Hakim Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena akan berdamai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No. 0165 /Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya dengan alasan akan berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya tidak bertentangan hukum acara perdata sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0165/Pdt.G/2018/PA.Gtlo selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriyah oleh **Drs. H. Tomi**

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No. 0165 /Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asram, SH., M.HI sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhlis, M.H.** dan **Khairiah Ahmad, S.HI., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Kartini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, M.H.

Drs. H. Tomi Asram, SH, M.HI.

Khairiah Ahmad, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Kartini, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 340.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No. 0165 /Pdt.G/2018/PA.Gtlo